



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 13/Pdt.G/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSEN VERA. Tempat Tanggal Lahir. Janah Jari, tanggal 23 Mei 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katholik, Alamat sekarang Jl. Rta Milono, Km 9 Perum Supra Rt 002, Rw 002, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Madya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

ROY PARULIAN A.T. SINAGA. Tempat Tanggal Lahir. Janah Jari, tanggal 31 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katholik, Alamat Sekarang Jl. Pertamina No. 47b, Rt 004, Rw 004, Kelurahan Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (ROSEN VERA) dan Tergugat (ROY PARULIAN A.T.SINAGA) adalah pasangan istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka agama katholik yang bernama Pastur. JOSEP MORH MSF. Di gereja katholik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010. Sesuai dengan Akte Nikah no.54 yang dikeluarkan oleh gereja katholik Hayaping di desa Hayaping dan telah di catatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK1705201011939 tertanggal 17 Mei 2010;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki – laki, lahir di jaweten tanggal 28 oktober 2010;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis , rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan istri yang baik dalam membina Rumah Tangga;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat yang berada di Palangka Raya di karenakan pada saat itu Penggugat dan tergugat masih Kuliah, Sehingga biaya hidup sehari – hari di tanggung bersama oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat sering berbohong dan tergugat sering tidak pulang kerumah mudah emosional dan suka marah, ringan tangan serta sering mengucapkan mau cerai di setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan Febuari 2012 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan dan langsung mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, Karena dalam keadaan Truma dan berpikir kalau terus menerus terjadi perselisihan seperti itu , akan mengganggu perselisihan seperti itu akan mengganggu konsentrasi kuliah Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah mengirimkan sms yang isinya Tergugat akan mengurus cerai di Pengadilan Negeri tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengurusnya;

Berdasarkan urain yang penguat sampaikan di atas. Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (ROSEN VERA) dan Tergugat (ROY PARULIAN A.T.SINAGA) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor. JOSEP MORH MSF. Di gereja Katholik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010. Sesuai dengan Akte Nikah no.54 yang dikeluarkan oleh gereja khatolik Hayaping didesa Hayaping dan telah di catatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 6213CPK1705201011939 tertanggal 17 Mei 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat Perceraian ini dalam register yang diperuntukan itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2016, tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*) atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "*Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)*", selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk NIK:62711046305890001 atas nama Rosen Vera (penggugat) tertanggal 24 Nopember 2015, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 6213010612100008 atas nama Kepala Keluarga Roy Parulian A.T.Sinaga (tergugat) dan Rosen Vera (Penggugat), yang diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Nikah/Surat Kawain Nomor 5 atas nama Roy Parulian A.T.Sinaga (tergugat) dan Rosen Vera (Penggugat), tertanggal 5 Mei 2010, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 621CPK1705201001939 atas nama Roy Parulian A.T.Sinaga (tergugat) dan Rosen Vera (Penggugat), tertanggal 17 Mei 2010, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Cerai atas nama Roy Parulian A.T.Sinaga (tergugat) dan Rosen Vera (Penggugat), tertanggal 9 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUGENG;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dari pihak ibu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastur. JOSEP MORH MSF. Di gereja katholik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadirnya;
- Bahwa atas pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah, mereka masih kuliah di Palangkah Raya dan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki – laki, lahir di jaweten tanggal 28 oktober 2010;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun sekitar tahun 2012, saksi mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dan sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi sangat prihatin tentang itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini belum bekerja sehingga anak mereka tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selaku Paman, saksi pernah mau mendamaikan pihak Penggugat dan pihak Tergugat namun tidak pernah berhasil karena tidak direspon oleh pihak Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang, karena imformasinya diusur oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau ada surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tentang perceraian;

2. YANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kuliah di Palangkaraya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat bernama Roy Parulian A.T.Sinaga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki – laki;
- Bahwa pernah suatu hari di sekitar Tahun 2012 di Palangkaraya, saksi bersama Marahtiniaty diminta oleh Penggugat untuk mengantarnya ke Rumah sakit karena kesakitan habis dipukul oleh suaminya atau Tergugat;
- Bahwa ketika itu saksi tidak tahu permasalahan mereka, namun waktu itu saksi melihat Penggugat kesakitan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat sekarang masih kuliah;

3. MARAHATINIATY;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kuliah di Palangkaraya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa nama suami Penggugat bernama Roy Parulian A.T.Sinaga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki – laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah suatu hari di sekitar Tahun 2012 di Palangkaraya, saksi bersama Yandi diminta oleh Penggugat untuk mengantarnya ke Rumah sakit karena sakit habis dipukul oleh suaminya atau Tergugat;
- Bahwa ketika itu saksi bersama Yandi tidak tahu permasalahan mereka, namun waktu itu saksi melihat Penggugat kesakitan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa benar Penggugat sekarang masih kuliah dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (ROSEN VERA) dan Tergugat (ROY PARULIAN A.T.SINAGA) adalah pasangan istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka agama katholik yang bernama Pastur. JOSEP MORH MSF. Di gereja katholik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010. Sesuai dengan Akte Nikah no.54 yang dikeluarkan oleh gereja katholik Hayaping di desa Hayaping dan telah di catatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK1705201001939 tertanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki – laki, lahir di jaweten tanggal 28 oktober 2010;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan istri yang baik dalam membina Rumah Tangga;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat yang berada di Palangka Raya di karenakan pada saat itu Penggugat dan tergugat masih Kuliah, Sehingga biaya hidup sehari – hari di tanggung bersama oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat sering berbohong dan tergugat sering tidak pulang kerumah mudah emosional dan suka marah, ringan tangan serta sering mengucapkan mau cerai di setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan Febuari 2012 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan dan langsung mengusir Penggugat dari rumah Tergugat, Karena dalam keadaan Truma dan berpikir kalau terus menerus terjadi perselisihan seperti itu , akan mengganggu perselisihan seperti itu akan mengganggu konsentrasi kuliah Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah mengirimkan sms yang isinya Tergugat akan mengurus cerai di Pengadilan Negeri tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengurusnya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi SUGENG, saksi YANDI dan saksi MARAHATINIATY;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menurut hukum dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi Sugeng, saksi Marahaniaty dan saksi Yandi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan secara Kristen Katholik dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Pastur. JOSEP MORH MSF. Di gereja katolik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010 sesuai dengan Akte Nikah no.54 yang dikeluarkan oleh gereja Katholik Hayaping di Desa Hayaping (bukti P-3) dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK1705201001939 tertanggal 17 Mei 2010 (bukti P-4) berikut Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis , rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang baik dalam membina Rumah Tangga dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama YOHANES KEVIN HATO GUAN SINAGA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di jaweten tanggal 28 oktober 2010 yang mana sejak awal perkawinan Penggugat dan Terguggat tinggal dirumah orang tua terguggat yang berada di Palangka Raya di karenakan pada saat itu Penggugat dan tergugat masih Kuliah, Sehingga biaya hidup sehari-hari di tanggung bersama oleh orang tua Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan November Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat sering berbohong dan tergugat sering tidak pulang kerumah mudah emosional dan suka marah, ringan tangan serta sering mengucapkan mau cerai di setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada pertengahan Febuari Tahun 2012 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan dan langsung mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Oleh karena dalam keadaan Truma dan berpikir kalau terus menerus terjadi perselisihan seperti itu akan mengganggu konsentrasi kuliah Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan pada tahun 2013 Tergugat pernah mengirimkan sms yang isinya Tergugat akan mengurus cerai di Pengadilan Negeri tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point (b) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandi dengan saksi Marahatiniaty yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar disuatu hari sekitar Tahun 2012 di Palangkaraya telah diminta oleh Penggugat untuk mengantarnya ke rumah sakit karena telah di pukul oleh suaminya atau Tergugat ketika itu namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat ada permasalahan namun saksi tidak tahu pokok permasalahannya sehingga selaku Paman atau keluarga Penggugat, saksi pernah mau memfasilitasi atau mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan tergugat namun sampai dengan sekarang tidak berhasil tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan saksi sangat menyesalkan hal tersebut dan benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan dalil Penggugat di persidangan maupun dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat sendiri terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis hal ini ditandai dengan hadir seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YOHANES KEVIN HATOGUAN SINAGA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di jaweten tanggal 28 oktober 2010, namun sejak bulan November Tahun 2011 telah terjadi pertengaran atau cekcok yang terus menerus dan pada pertengahan bulan Februari Tahun 2012 adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan dan langsung mengusir Penggugat dari rumah Tergugat sehingga Penggugat trauma akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat yaitu Surat Pernyataan Cerai (bukti P-5) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan salah satu pihak yaitu Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut diluar kemampuannya serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum

Halaman 10 dari 12 **Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (**ROSEN VERA**) dan Tergugat (**ROY PARULIAN A.T.SINAGA**) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastur. **JOSEP MORH MSF**. Di gereja Katholik Santo Petrus Hayaping di desa Hayaping pada hari minggu tanggal 09 mei 2010. Sesuai dengan Akte Nikah no.54 yang dikeluarkan oleh gereja Katholik Hayaping di Desa Hayaping dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK1705201001939 tertanggal 17 Mei 2010, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 11 dari 12 **Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat
Perceraian ini dalam register yang diperuntukan itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh kami, **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 13/Pdt.G/2016/Tml tanggal 9 Agustus 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ENDANG SULISTIONO, S.H** Panitera Pengganti dan **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota

D.T.O

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

D.T.O

HELKA RERUNG, S.H.

Hakim-hakim Ketua,

D.T.O

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 300.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000,00; +</u>
JUMLAH-----	Rp 391.000,00;

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA

MATSEMAN, SH
NIP.1961108 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor.13/Pdt.G/2016/PM.Tml